

## Penentuan Harga Tiket Pesawat Lion Air Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Sherly Karlinda**

Universitas Ibrahimy

[sherlykarlinda.pasca@gmail.com](mailto:sherlykarlinda.pasca@gmail.com)

**Abstract:** Lion Air is a private company engaged in air transportation. It uses a low-cost concept “Low-Cost Carrier” with the slogan “We Make People Fly”. Airline ticket prices sold on Lion Air airline sites and travel agents often experience significant fluctuations. It can be seen in certain moments, such as Eid, long holidays, and other holidays. This study uses a descriptive qualitative approach. This research is research using a field approach in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, data sources obtained using observation, interviews, and documentation. Then analyzed descriptively through, reduction, display and conclusion and prescriptive. The implementation of the principle of determining Lion Air ticket prices includes transactions between airlines and consumers, airlines with travel agents, and travel agents with consumers. The transaction in fiqh is classified as an ijarah contract. The second implementation is related to the ticket component which is closely related to fluctuation. Fluctuations caused by the law of normal supply and demand may have consequences, while fluctuations that occur due to company play are categorized as gharar.

**Keywords:** fluctuation, ticket prices, sharia economic law

**Abstrak:** Lion Air merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi udara. Maskapai penerbangan ini menggunakan konsep berbiaya rendah “Low Cost Carrier” dengan mengusung slogan “We Make People Fly”. Harga tiket pesawat yang dijual di situs maskapai Lion Air dan agen travel sering mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam momen-momen tertentu, seperti lebaran, libur panjang, dan di waktu libur yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan lapangan berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi, display dan conclusion dan preskriptif. Implementasi prinsip penentuan harga tiket pesawat Lion Air meliputi pihak yang bertransaksi yang terdiri dari transaksi maskapai dengan konsumen, maskapai dengan agen travel, dan agen travel dengan konsumen. Transaksi tersebut dalam fiqh tergolong kepada akad ijarah. Implementasi yang kedua terkait dengan komponen tiket yang erat hubungannya dengan fluktuasi. Fluktuasi yang disebabkan hukum permintaan dan penawaran yang normal maka berkonsekuensi boleh, sedangkan fluktuasi yang terjadi dikarenakan permainan perusahaan maka masuk dalam kategori gharar.

**Kata Kunci :** fluktuasi, harga tiket, hukum ekonomi syariah

## Pendahuluan

Pesawat udara adalah salah satu sarana transportasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia saat ini. Pesawat merupakan transportasi tercepat dalam menempuh jarak yang jauh dalam hitungan jam, serta mempermudah untuk mencapai tujuan. Salah satu alasan konsumen menggunakan jasa penerbangan adalah untuk kepentingan bisnis, berpariwisata, mudik ke kampung halaman dan juga kepentingan lainnya.

Bisnis jasa penerbangan merupakan salah satu jenis bisnis yang besar yang melibatkan masyarakat luas karena menjadi konsumsi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Terbukti bahwa jasa penerbangan yang ditawarkan ada penerbangan domestik dan juga penerbangan internasional.

Bisnis dapat diartikan dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Alma, B., & Priansa, D, J., 2014). Istilah bisnis pada umumnya ditekankan kepada tiga hal: pertama; usaha perseorangan kecil-kecilan, kedua; usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, surat kabar, hotel, ketiga; usaha di bidang struktur ekonomi suatu negara (Saliman, A, R., 2017). Lebih lanjut, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dalam hal ini, bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya sangat luas meliputi aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi atau hal yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan (Adil, U., 2016). Dengan demikian, definisi bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni berupa aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi

dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Semakin banyaknya bisnis jasa penerbangan di Indonesia, semakin banyak pula persaingan untuk menarik para konsumen (Tjiptono, 2004). Seperti halnya maskapai yang menawarkan tiket dengan tarif harga terjangkau dan lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menarik peminat konsumen. Namun disisi yang lain, terutama di momen-momen tertentu, harga tiket dapat melonjak sangat tinggi sampai berlipat ganda di saat peminat pesawat banyak, terutama di momen lebaran, liburan, hari-hari besar yang lain (Nasution, M. S. A., dkk., 2015).

Penetapan harga yang sesuai dengan pelayanan dan kinerja yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menciptakan kepuasan kepada konsumen. Menurut Mustafa Edwin harga berperan penting secara makro dan secara mikro bagi konsumen, harga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan pembelian sedangkan bagi perusahaan, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang dapat mendatangkan pendapatan.

Harga tiket pesawat mengalami fluktuasi di setiap waktu, yang selalu berubah dalam jadwal penerbangan yang sama. Fluktuasi harga tiket pesawat melesat sangat tinggi dapat dilihat dan dirasakan pada saat hari-hari besar seperti lebaran, dan libur panjang.

Dalam melakukan bisnis penerbangan ini, pihak maskapai tidak hanya bekerja sendiri, perusahaan jasa penerbangan ini membutuhkan agen-agen travel untuk mempromosikan tiket agar para konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi harga tiket pesawat. Agen-agen travel memanfaatkan peluang besar ini dalam melakukan bisnis penjualan tiket pesawat seperti halnya agen Traveloka.

Traveloka merupakan salah satu agen yang diminati oleh konsumen dalam membeli tiket pesawat, baik penerbangan Domestik maupun Internasional. Salah satu agen travel yang dipilih oleh maskapai penerbangan adalah Traveloka karena agen tersebut sudah banyak menarik peminat dalam hal pemesanan tiket. Agen Traveloka mempromosikan tiket yang murah guna menarik konsumen memilih harga yang dipromosikan.

Harga promosi sering tidak sama dengan harga sebenarnya, dalam hal ini harga yang tertera dalam penjualan merupakan harga yang seharusnya diperjualbelikan, tidak mencantumkan biaya-biaya tambahan. Bila tidak mengikuti ketentuan ini maka penjualan tiket seperti ini mengandung gharar (ketidakjelasan) dan ada penipuan kepada konsumen.

Gencarnya agen travel mempromosikan tiket promo dikarenakan banyak pihak maskapai yang mengukung konsep low cost carrier yaitu maskapai yang memberikan harga tiket pesawat dengan harga lebih murah. Hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen, akan tetapi pembayaran harga tiket tidak sesuai dengan harga yang diiklankan, ada komponen biaya tambahan yang harus dibayar ketika pembelian tiket. Diantara komponen biaya keseluruhan dari harga yang dipromosikan adalah: tarif dasar, pajak, asuransi, dan surcharge.

Tidak semua konsumen tahu mengenai total harga yang mesti dibayar. Ada biaya-biaya tambahan seperti bahan bakar pesawat, dan biaya tambahan lainnya. Sehingga disinilah letak ketidakjelasan mengenai tarif harga tiket. Konsumen merasa seperti ada keterpaksaan dalam mendapatkan tiket terutama di momen-momen tertentu. Pihak maskapai dan agen travel sudah saatnya menunjukkan harga batas atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar terjadi

keterbukaan antara pembeli dan pihak travel, ini juga termasuk etika dalam berbisnis. Agar konsumen atau pembeli tidak merasa tertipu mengenai harga tiket yang dibeli.

Diantara ajaran penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan muamalah maliyah adalah sikap jujur (as-shidiq). Sebagaimana sabda Rasulullah yang menekankan sikap jujur, maka dalam melakukan pemasaran barang/jasa hendaknya menghindari: khiyanah, tagyir, tadlis.

Dalam menjalankan bisnis tentu harus memperhatikan rambu-rambu (Wahbah: t.t). Terhindar dari yang haram seperti gharar, maysir, dharar, ihtikar, tadlis, taqayyud. Pada dasarnya islam tidak menentukan harga yang ideal karena harga relatif dengan kondisi. Namun mengikuti harga yang ditetapkan negara relatif mendekati keadilan dan kebenaran (KBBI: tt).

Dari penetapan pemerintah (MENHUB) mengenai batas atas penetapan harga tiket pesawat, serta tarif keseluruhan dari tarif jarak, pajak, biaya bandara, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan yang diperhitungkan oleh pihak maskapai maka bagaimanakah penjualan tiket dengan pihak agen travel karena telah mempromosikan tiket pesawat milik maskapai. Disamping itu, ketika terjadi lonjakan harga tiket di waktu-waktu tertentu yang melebihi batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah bagaimanakah sistem penjualannya.

Tidak jarang tiket yang telah dibeli oleh konsumen harus digagalkan karena ada alasan tertentu. Pembatalan jadwal penerbangan (refund) dan mengatur ulang jadwal penerbangan (re-schedule), pindah kursi dari pembelian awal mengalami konsekuensi bagi konsumen. Pasalnya re-schedule dan pembatalan jadwal

penerbangan masih dipungut biaya oleh pihak maskapai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat tema Penentuan Harga Tiket Pesawat Lion Air Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan di maskapai Lion Air karena maskapai penerbangan ini menggunakan berbiaya rendah Low Cost Carrier, karena sesuai dengan slogan yang diusung oleh maskapai Lion Air "we make people fly". Hal ini dilakukan karena stigma masyarakat yang berkembang selama ini adalah yang dapat menikmati pesawat udara hanyalah untuk orang-orang yang berekonomi menengah ke atas. Dari hal inilah, maskapai Lion Air mencoba mewujudkan dan merubah stigma itu, bahwa siapapun dapat terbang bersama Lion Air dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan.

### **Penentuan Harga Tiket Pesawat Lion Air**

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai penentuan harga tiket pesawat maskapai Lion Air, peneliti akan menguraikan paparan data mengenai penetapan harga tiket pesawat Lion Air. Peneliti menemukan penentuan harga tiket yang dilakukan oleh maskapai Lion sendiri yang peneliti uraikan sebagai berikut:

Harga tiket pesawat yang telah ditetapkan oleh maskapai penerbangan Lion Air terdiri dari lima komponen. Yang pertama adalah basic fare, biaya asuransi, airport tax, pajak pemerintah dan juga bagasi. Biaya asuransi sebagaimana peneliti paparkan di bab IV didasarkan kepada jenis penerbangannya adakalanya berdasarkan

one way atau round trip dan juga tidak terlepas dari penerbangan domestik dan internasional.

Biaya airport tax juga telah ditentukan dari masing-masing jarak yang akan ditempuh. Airport tax untuk penerbangan domestik dan internasional berbeda jumlah nominalnya dan ini telah ditetapkan sebagaimana peneliti cantumkan di paparan data. Ketentuan government (pajak pemerintah) telah ditetapkan sebesar 10 % dari basic fare. Dan tarif bagasi berbayar untuk penumpang domestik ditentukan dengan jarak tempuh.

Sedangkan basic fare ditentukan oleh kebijakan pihak maskapai. Basic fare ditentukan berdasarkan masing-masing kelas. Kelas ekonomi, kelas bisnis dan kelas eksekutif atau first class jelas memiliki harga dasar yang sangat berbeda dan itu berpengaruh terhadap pelayanan yang diterima oleh penumpang. Penetapan basic fare merupakan kunci utama dalam mengambil keuntungan untuk maskapai Lion Air. Harga tiket pesawat yang telah ditampilkan di layar monitor merupakan harga final yang telah maskapai terapkan dari seluruh akumulasi biaya dari masing-masing basic fare ditambah dengan biaya asuransi, government, dan juga biaya airport tax.

Mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha Wahbah Zuhaili memberikan komentar, menurut pandangan beliau, islam tidak pernah memberikan batasan khusus dalam mengambil keuntungan. Menurut beliau keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang diambil tidak sampai melebihi sepertiga harga modal (Zuhaili, 2002).

Sedangkan menurut Ibn Araby pengambilan keuntungan memperhatikan kebutuhan pelaku usaha dan pembeli. Oleh sebab itulah pelaku usaha boleh menambah

laba yang akan berakibat kepada tingginya harga. Sedangkan bagi pembeli diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang tersebut (Ibnu Arabi, tt). Ibnu Arabi mengatakan tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau menggolongkan perbuatan tersebut kepada perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan dianggap sebagai penipuan. Menurut pandangan beliau hal tersebut bukanlah perbuatan *tabarru'* (pemberian yang dilakukan atas dasar kerelaan) dan bukan juga digolongkan kepada *mu'awadhah* (tukar menukar), sebab dalam akad *mu'awadhah* tidak sampai mengambil keuntungan terlalu besar.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi sama dengan pendapat Imam Malik yakni pelaku pasar tidak boleh menjual barang dagangannya di atas harga pasaran. Karena mereka juga harus memperhatikan kemaslahatan para pembeli, dengan menerapkan harga di atas harga pasaran akan mengabaikan kemaslahatan bagi pembeli. Menurut beliau bila ada pelaku usaha menerapkan harga dan menjual di atas harga pasaran maka pelaku tersebut harus dikeluarkan dari pasar (an-Nawawi, 1991).

Dari beberapa pendapat ulama di atas, pihak Lion Air dalam menetapkan harga dasar tiket haruslah memperhatikan keadaan konsumen, tidak menerapkan harga di atas harga pasar karena akan menyulitkan pembeli. Keuntungan yang di ambil oleh pihak Lion Air harusnya tidak terlalu tinggi. Yang keuntungan tersebut hanya dimiliki oleh mereka sedangkan yang lain merasa dirugikan dengan penetapan harga yang terlalu tinggi.

Penetapan harga yang dilakukan oleh maskapai Lion Air merupakan sebuah *maqashid* dalam hal mendatangkan *mashlahah* berupa keuntungan bagi pihak maskapai dan menolak *mafsadat* agar terhindar dari kerugian perusahaan.

Namun, harga yang ditetapkan oleh pihak maskapai tidak boleh melebihi harga normal karena akan memberikan *mafsadat* kepada pihak lain yakni pihak konsumen karena akan menyulitkan mereka. Penetapan harga yang dilakukan Lion Air harus memperhatikan kemaslahatan pembeli karena inti dari *maqashid* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Dari aturan yang telah tertuang di atas, dapat dipahami bahwa dalam *fiqh* tidak ada batasan dalam menentukan keuntungan. Pelaku usaha bebas menetapkan dan menentukan harga selama tidak mengandung eksploitasi, aniaya, manipulasi. Yang terpenting tidak dilakukan dengan *memeras* yakni mengambil keuntungan dengan cara *semena-mena*, akan tetapi dilakukan dengan saling *belas kasih* dan mempermudah bukan malah saling menyulitkan. Disinilah letak ramahnya hukum islam unsur-unsur yang dilarang oleh *syari'* harus dihilangkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan *kemafsadatan*. Karena tujuan dalam menghilangkan kesulitan adalah mendatangkan kemaslahatan bagi individu terlebih kepada masyarakat luas.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Menentukan Harga**

Penentuan harga tiket pesawat tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Hal ini telah jelas tercantum dalam putusan Menhub Nomor KM 106 tahun 2019 yang berisi tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dengan mencantumkan tarif yang disesuaikan dengan tujuan penerbangan.

Dalam islam istilah intervensi dikenal dengan sebutan *tas'ir*. Hukum

tas'ir telah banyak dibahas oleh fuqaha dan pendapat tersebut memunculkan pro kontra mengenai intervensi. Syafi'iyah mengatakan bahwa pemerintah tidak berhak intervensi dalam penetapan harga walaupun dalam keadaan harga tengah melambung tinggi. Alasannya adalah karena intervensi dapat membatasi pelaku usaha (maskapai Lion Air) dalam mengembangkan usahanya. Madzhab Hanabilah juga sepakat dengan pendapat Syafiiyah. Madzhab Hanabilah secara tegas mengharamkan intervensi pemerintah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan harga yang tengah merosot atau ketika harga tengah melonjak tinggi. Alasan pengharaman ini adalah karena harta merupakan hak pribadi yang menjadi hak penuh yang harusnya dimiliki oleh seseorang tersebut.

Para pelaku usaha dalam hal ini maskapai Lion Air harus diberi kebebasan dalam menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka. Intervensi pemerintah hanya membatasi gerak seseorang dalam memperdagangkan dagangannya. Sehingga hal tersebut tidaklah diperbolehkan dalam agama islam (al-Mawardi, 1999). Imam al-Mawardi dalam kitab Hawi Kabirnya mengatakan bahwa masyarakat harus diberi kekuasaan terhadap harta yang dimilikinya (al-Mawardi, 1999). sehingga intervensi pemerintah jelas dilarang karena hal tersebut dapat menghilangkan kekuasaan terhadap harta yang dimiliki. Sumber rujukan bahwa para fuqaha melarang adanya intervensi adalah hadist Nabi yang berbunyi:

رَسُولٌ عَهْدٌ عَلَى السَّعْرِ غَلًا قَالَ مَالِكٌ، بِنِ أَنَسِ عَنِ  
فَسَعْرِ السَّعْرِ غَلًا قَدْ قَالَ اللَّهُ رَسُولٌ يَا بَقَالُوا وَسَلَّمْ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
إِي الرَّاظِقُ، الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ، هُوَ اللَّهُ إِنَّ. فَقَالَ لَنَا،  
مَالٍ وَلَا نَمُ فِي بَمَظْلَمَةٍ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ وَلَيْسَ رَبِّي أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو

“Anas ibn Malik berkata : Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa

Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata” Wahai Rasulullah, harga barang-barang mnejadi mahal maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga Dialah yang menaikkan harga dan menurunkannya dan yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap agar dapat bertemu dengan Allah dan berharap tiada seorangpun dari kalian menuntut aku lantaran aku berbuat zhalim dalam darah dan harta”

Menurut Imam Mawardi jika pemerintah melakukan intervensi maka akan terjadi penimbunan barang dagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsekuensi dari penimbunan ini yakni barang tersebut akan langka di pasaran dan menyebabkan harga semakin mahal. Di sisi lain akan membuat orang-orang kaya semakin kaya dengan cara menjual barang dengan harga yang mahal dan hanya akan mampu dibeli oleh kalangan mereka. dengan kesimpulan hanya kalangan orang-orang yang berpenghasilan besar saja yang mampu memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkannya. Padahal al-Quran telah secara tegas mengingatkan dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

“Harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja” (Q.S al-Hasyr: 7)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau obyek yang menjadi pembahasan ini adalah Menteri Perhubungan dilarang untuk melakukan intervensi dalam hal penetapan harga tiket pesawat. Karena hal tersebut

akan membatasi gerak usaha yang dilakukan oleh pihak maskapai Lion Air.

Pendapat yang berbeda datang dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah. Jika Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan haram hukumnya pemerintah melakukan intervensi dalam penetapan harga maka jawaban dari dua madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah adalah dapat dirinci. Artinya ada pilihan opsi dalam madzhab ini karena madzhab ini mengatakan bahwa tidak selamanya pemerintah dilarang dalam urusan intervensi. Dalam waktu-waktu tertentu boleh melakukan intervensi demi tujuan mewujudkan kemashlahatan kepada orang banyak. Semisal Maskapai Lion Air menetapkan harga tiket pesawat dengan harga jauh di atas harga yang normal. Telah dapat dipastikan hal tersebut sangat merugikan kalangan orang banyak karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Oleh sebab itulah, pemerintah boleh melakukan intervensi. Akan tetapi menurut Hanafiyah intervensi baru boleh dilakukan ketika telah melakukan musyawarah dengan para pakar di bidangnya.

Hal senada juga ditemukan pada pendapatnya Ibn Qudamah, yang mana juga sependapat dengan kalangan Malikiyah dan Hanafiyah, walaupun dirinya pengikut madzhab Hanabilah yang mengatakan haram pemerintah melakukan intervensi. Dalam kitabnya *at-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah* bahwa intervensi itu ada dua, yakni mengandung kedzaliman serta mengandung nilai keadilan.

Menurut Ibnu Qudamah intervensi dapat mengandung kedzaliman ketika situasinya seperti terjadinya kenaikan harga pada masa Rasulullah. Pada saat itu kenaikan harga bukanlah disebabkan oleh pelaku usaha yang hendak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga semena-mena dalam menetapkan harga. Kenaikan harga barang saat itu merupakan

hal yang wajar sehingga intervensi pemerintah tidak boleh dilakukan.

Sedangkan intervensi mengandung keadilan ketika pelaku usaha tidak menjual barangnya padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Para pelaku usaha hanya akan menjual barangnya dengan harga di atas harga normal. Pada kondisi seperti inilah pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak semana-mana menetapkan harga tinggi dengan tujuan meraup keuntungan besar.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat hampir sama dengan pendapatnya Ibnu Qudamah. Ibn Taimiyah mengklasifikasi intervensi menjadi dua, yakni terkadang wajib dan terkadang haram. Intervensi dihukumi wajib ketika pelaku usaha melakukan penetapan harga yang semena-mena. dengan demikian intervensi dalam hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut Ibn Taimiyah pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mengenai intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga dengan tujuan kemaslahatan maka harus di sanksi.

Dari apa yang disebutkan oleh beberapa ulama di atas, terjadi pertentangan pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan intervensi. Beberapa pendapat tersebut harus di tarjih terlebih dahulu. Tarjih didefinisikan dengan penguatan terhadap salah satu dalil dari dua dalil yang saling berbenturan. Tarjih terhadap pendapat ulama di atas adalah mengambil kebolehan karena memandang mashlahat kepada orang banyak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi yang dilakukan oleh menteri perhubungan dalam penetapan harga tiket pesawat maskapai Lion Air telah mengandung keadilan. Sebab yang terjadi selama ini adalah lonjakan harga tiket pesawat di atas harga yang normal sehingga sangat

diperlukan intervensi pemerintah jika tidak dilakukan intervensi, maka pihak maskapai akan menarif harga tiket dengan harga di atas harga yang wajar dan hal ini menyebabkan masyarakat luas mengalami kesulitan.

Para fuqaha yang mendukung adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga adalah melihat dari sudut pandang yang tidak menguntungkan para konsumen (pembeli). Yang mana Islam sangat menjaga hak konsumen tanpa mengenyampingkan hak dari pelaku usaha. Adanya intervensi dengan pembentukan dewan pengawas (hisbah) adalah bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak yakni antara pelaku usaha dan para konsumen agar keteraturan dalam perekonomian berjalan harmonis tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Menurut hemat peneliti, inti dari haramnya intervensi adalah adanya kezaliman yang terjadi dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, jika mampu menghindari bahkan dapat menghilangkan dzulm dalam intervensi maka intervensi pasti boleh dilakukan. Apalagi intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penetapan harga tiket pesawat yang dilakukan oleh maskapai Lion Air sering mengalami fluktuasi harga. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan intervensi untuk mengurangi kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak maskapai.

Menteri Perhubungan melakukan intervensi tidak dalam keseluruhan harga tiket. Pemerintah hanya melakukan dan menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagai acuan dalam menentukan basic fare harga tiket pesawat. Dalam fiqh standar harga disebut dengan *tsaman mitsil*. Harga ideal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak yang melakukan transaksi. Hal ini telah sesuai

dengan prinsip dalam kaidah-kaidah dalam bertransaksi yakni:

يُرَالُ الضَّرَرُ

“Dharar itu harus dihilangkan”

ضِرَارٌ لَّا وَضَرَرٌ لَّا

“Tidak boleh menimbulkan dharar bagi diri sendiri dan menimbulkan dharar bagi orang lain”

الْعَامُ الضَّرَرِ لِمَنْعِ الْخَاصِّ الضَّرَرُ يُحْتَمَلُ

“Dharar khash dikesampingkan untuk mencegah dharar yang lebih besar.”

Dari kaidah hukum ekonomi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi pemerintah terhadap harga tiket pesawat merupakan hal yang menyebabkan dharar kepada pihak maskapai. Sedangkan jika tidak dilakukan intervensi harga maka pihak maskapai akan menerapkan harga di atas harga normal dan ini lebih memudharatkan banyak pihak yakni masyarakat luas. Dengan demikian melakukan intervensi lebih diprioritaskan untuk menyelamatkan masalah orang banyak.

Intervensi pemerintah dalam kasus penetapan harga tiket masuk dalam pembahasan *mashlahah* yang dilihat dari subyek yang dituju, yakni *mashlahah kulliyah* dan *juziyyah*. Menurut Imam Syatibi *mashlahah kulliyah* harus mencakup kepada seluruh manusia tanpa ada yang terkecuali, sedangkan menurut Muhammad Thahir ibn Asyur *mashlahah kulliyah* adalah menjaga aturan manusia serta melanggengkan kemashlahatan tersebut kepada seluruh manusia, beliau juga berpendapat bahwa yang paling terpenting dalam hal ini adalah aturan yang harus diberlakukan tentang melakukan hal-hal yang mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan dan kehancuran. Adanya intervensi termasuk hal memperhatikan kemashlahatan kepada



masyarakat luas. Kebijakan pemerintah dalam hal intervensi merupakan mashlahat yang harus lebih didahulukan karena menyangkut masyarakat luas. Kaidah mashlahat ammah lebih didahulukan dibandingkan mashlahah khashah. Membiarkan maskapai dalam menentukan harga tiket merupakan mashlahah khassah yang cakupannya hanya dirasakan oleh pihak maskapai sendiri. Sedangkan pemerintah membuat kebijakan dalam mengawasi dan menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah adalah mashlahat yang 'ammah.

#### **Implementasi Prinsip-Prinsip Penentuan Harga dalam Transaksi antara Maskapai dan Konsumen**

Harga tiket pesawat yang tertera dalam layar merupakan harga final yang telah siap ditransaksikan kepada hal layak ramai. Konsumen yang membutuhkan tiket pesawat dapat secara langsung melihat tawaran harga di situs maskapai lion Air. Konsumen cukup memililih waktu keberangkatan serta mengisi data yang dibutuhkan untuk pembelian tiket pesawat. Setelah selesai mengisi data diri, konsumen mentransfer uang ke rekening maskapai Lion Air. Dalam beberapa menit setelah proses transfer, tiket sudah dikirimkan melalui email konsumen (pembeli).

Penjualan harga tiket masuk dalam jual beli manfaat. Jual beli manfaat dalam fiqh disebut dengan ijarah. Ijarah secara terminologi dapat diartikan dengan kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. Secara substansial ijarah dapat diartikan dengan pemberian kepemilikan atas jasa atau manfaat. Sehingga status jasa atau manfaat

selama masa ijarah adalah hak milik musta'jir (penyewa).

Dilihat dari pengertian ijarah di atas, pembelian tiket pesawat masuk dalam cakupan ijarah. Sebab tiket bukanlah benda melainkan sebagai alat bukti untuk dapat mendapatkan hak dalam menggunakan pesawat udara. Rukun ijarah menurut jumhur ada empat: pertama; dua orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir, kedua; shighat (ijab dan qabul), ketiga; ujah (upah), keempat; manfaat.

Pihak yang melakukan akad adalah konsumen dan maskapai Lion Air. Dalam ijarah pihak yang melakukan akad disebut dengan mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang menyewakan atau pemilik jasa atau manfaat sedangkan musta'jir adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Dalam hal ini konsumen disebut dengan musta'jir karena konsumen membutuhkan jasa penerbangan untuk mengantarkannya kepada suatu tujuan dan pihak maskapai Lion Air sebagai mu'jir karena merekalah yang memiliki jasa penerbangan.

Bentuk serah terima yang dilakukan oleh maskapai dan konsumen adalah dengan cara mentrasfer kepada maskapai sejumlah harga tiket yang dipilih oleh konsumen sesuai dengan waktu keberangkatannya. Setelah maskapai menerima pemberitahuan bahwa konsumen telah mentransferkan uang dari harga tiket maka maskapai Lion air akan mengirimkan tiket perjalanan melalui email atau disesuaikan dengan pengisian data.

Dari konsekuensi serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara maskapai dan konsumen maka ada hak yang diperoleh oleh keduanya. Hak yang diperoleh oleh pihak maskapai adalah ujah dari pembelian tiket karena telah menyedialan jasa untuk mempermudah konsumen ke suatu tempat. Sedangkan hak yang diperoleh oleh konsumen adalah

mendapatkan tiket sebagai bukti untuk dapat memanfaatkan jasa penerbangan.

Syarat ujarah dalam akad ijarah sama dengan syarat tsaman dalam bai' yakni harus mutamawwal, muntafa' bih, maqdur 'ala taslim, li al-'aqid wilayah, ma'lum. Karena substansi akad ijarah adalah tsaman dari barang berupa jasa atau manfaat dari apa yang disewa. Maksud penerapannya dalam dalam kasus ini adalah memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, mampu untuk diserahkan, diketahui berapa harganya. Harga tiket telah konsumen ketahui dari situs resminya, maskapai memiliki otoritas dalam menjual tiket karena tiket yang diperjualbelikan merupakan hak miliknya, penyerahannya telah jelas yakni ketika telah di transfer oleh konsumen, pihak maskapai langsung mengirimkan tiket melalui email.

#### **Implementasi Prinsip-Prinsip Penentuan Harga Transaksi antara Maskapai dan Agent Travel**

Hubungan kerja sama antara perusahaan maskapai Lion air dengan pihak agent travel memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak agent travel adalah dengan cara sistem top up, yakni dengan mengirimkan dana (transfer) dari rekening bank kepada akun rekening maskapai Lion Air dengan jumlah nominal yang diperlukan. Dana yang didepositkan (top up) sangat bervariasi sesuai dengan rate penjualannya. Hak yang diperoleh oleh agent travel adalah imbalan atas jasa pemasaran yang telah dilakukan yakni dengan mendapatkan fee dari setiap tiket yang terjual. Semakin banyak tiket pesawat yang terjual maka semakin besar pula fee yang diperoleh oleh pihak agent travel.

Transaksi yang dilakukan oleh agen travel dan pihak maskapai masuk dalam

ijarah. Rukun ijarah menurut jumhur ulama ada empat: pertama; dua orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir, kedua; shighat (ijab dan qabul), ketiga; ujuh (upah), keempat; manfaat. Sedangkan dari kalangan Hanafiyah mengatakan rukun ijarah terdiri dari ijab dan qabul. Mu'jir adalah orang yang menyewakan atau pemilik jasa atau manfaat. Sedangkan musta'jir adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.

Maskapai Lion Air dalam kasus di atas berkedudukan sebagai mu'jir yang memiliki otoritas sebagai pemilik jasa penerbangan. Sedangkan agen travel posisinya sebagai musta'jir penyewa jasa atau manfaat dari pesawat yang dimiliki pihak maskapai Lion Air. Kewajiban melakukan top up untuk mendapatkan beberapa tiket merupakan ujuh yang dibayarkan agen travel kepada pihak maskapai. Manfaat yang didapatkan oleh agen travel adalah bukti dari tiket yang diterima oleh meraka. Sedangkan ijab qabulnya dapat terindikasi dari penyerahan atau transfer sejumlah uang dan bentuk qabulnya agent travel memperoleh beberapa tiket. Dua hal tersebut adalah implikasi dari adanya ijab qabul yang kedua belah pihak telah rela melakukan akad tersebut. Fee yang didapat dari hasil penjualan setiap tiket adalah ujuh dari konsumen kepada pihak agent travel.

#### **Kesimpulan**

Penerapan prinsip-prinsip penentuan harga tiket masuk kepada dua hal, yang pertama berkaitan dengan pihak-pihak yang bertransaksi yaitu pertama transaksi antara pihak maskapai Lion Air dengan konsumen, yang kedua transaksi antar maskapai Lion Air dengan agen travel dan yang ketiga transaksi yang dilakukan antara konsumen

dengan agen travel. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut masuk dalam transaksi ijarah.

Penerapan prinsip-prinsip penentuan harga tiket yang kedua berdasarkan komponen tiket yakni penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Setiap dari masing-masing penerbangan memiliki tiga tingkatan kelas, masing-masing kelas dari jenis penerbangan harga tiket mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang alamiah karena naik dan turunnya suatu harga berjalan dengan mekanisme pasar dan hal itu diperbolehkan oleh Ibnu Khaldun. Namun, apabila fluktuasi harga tiket tidak didasarkan kepada hukum permintaan dan penawaran tapi dikarenakan ulah pelaku usaha yang semena-mena maka perbuatan seperti ini masuk dalam kategori gharar. dan gharar dalam bertansaksi sangat dilarang karena ada hadist Nabi yang melarangnya.

Ketentuan aturan refund, reschedule dan upgrade menurut hukum ekonomi syariah dapat dirinci menjadi dua yakni tidak boleh dan ada yang pendapat yang mengatakan boleh yakni Imam Abu Hanifah.

#### Daftar Pustaka

- Adil, U., (2016), *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- al-'Izzi, Ibn Abi. at-Tanbih, (2003), 'ala Musykilaat al-Hidayah, Saudi: Maktabah ar-Rusyd.
- al-Anshari, Z., (1997), *Manhaj al-Thulab*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Alma, (2002), *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta.
- Alma, B., & Priansa, D. J., (2014), *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali, (1999), *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Salus, Aly Ahmad., *al-Iqtishad as-Islamiy wa al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar as-Saqofah.
- Amirullah, (2015), *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Malang: MNC Publishing.
- Anas, Malik bin. al-Muwatha', (2003), *Majmu'ah al-Furqan al-Tijariyah*.
- An-Nawawi. (1991), *Rawdhah at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Anwar, S., (2010), *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ar-Raisuni, A., (1999), *al-Fikr al-Maqasidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu*, Riyath: Dar al-Baidha'.
- Asyirbini, Sy., (1994), *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nahe'I, N. (2019). *Hukum Islam, HAM dan Maqashidu Asy-Syari'ah: Upaya Menyatukan Jasad dan Ruh. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 118-133.  
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.156>
- Nasution, M. E., (2015), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saliman, A, R., (2017), *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Subaidi, S. (2017). *Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum . Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 155-166.  
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>
- Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2004.
- Zuhaili, W., (2002), *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashiroh*, Damaskus: Dar al-Fikr.